



MANUAL MUTU PENGENDALIAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)**

MM-UNPAB-02-2021-004

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 250/02 / R / 2021
TENTANG
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Menyatakan

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu internal.
2. Bahwa terkait poin (1) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB.
3. Program kerja Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMI) dan Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMA).

MEMUTUSKAN

Memberlakukan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bersama dengan ini, surat keputusan Rektor Nomor : 211/02/R/2021 Tentang Manual Mutu SPMI Non-Akademik di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
4. Yth. Ka. PPMU
5. Yth. Ka. PRDP
6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
7. Arsip.

Ditandatangani di : Medan

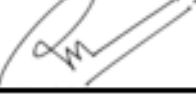
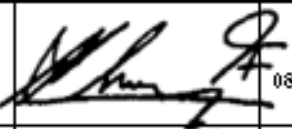
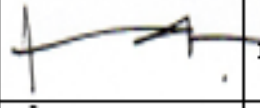
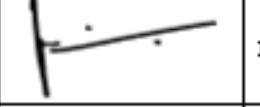
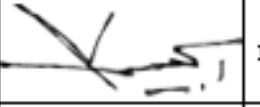
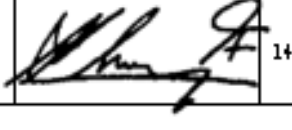
tanggal : 14 Desember 2021



Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tgl. Eff : 15 Jan 2021
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 10

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T. Tangan	
1. Perumusan	Agus Maksum, S.Kom	Peg. DPMI		01 Desember 2021
	Oedy Amelia, S.E., M.M	Ka. DPMA		01 Desember 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, S.E	Ka. DPMI		01 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.M., M.H	Ka. PPMU		08 Desember 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.M., M.H	Ka. PPMU		08 Desember 2021
4. Penetapan	Cahyo Pramono, S.E., M.M	Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		14 Desember 2021
	Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M	Rektor Bidang Keuangan, Aset dan Kerjasama		14 Desember 2021
	Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H	Rektor Bidang Tata Kelola		14 Desember 2021
	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M	REKTOR		14 Desember 2021
5. Pengendalian	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.M., M.H	Ka. PPMU		14 Desember 2021

	PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
---	---

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala atas berkat hidayahNya Penyusunan Dokumen Manual Mutu Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dapat diselesaikan dalam upaya mewujudkan budaya mutu di seluruh aktivitas unit kerja bidang Akademik. Manual Mutu Pengendalian SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Manual Mutu Pengendalian SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.

Dalam pengimplementasian SPMI, Universitas Pembangunan Panca Budi telah mendirikan Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada tahun 2009, selanjutnya berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) pada tahun 2017 dan perubahan terakhir pada tahun 2020 menjadi Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU). Saat ini implelementasi SPMI dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu bidang Akademik dan bidang Akademik.

Tujuan dari dokumen Manual Mutu Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal ini untuk menjadi pedoman bagaimana penetapan sebuah standar hingga peningkatan standar. Semoga dokumen Manual Mutu Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat bermanfaat dan menjadi pondasi awal terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan

Medan, 14 Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Visi, Misi, Tujuan Universitas	1
2. Latar Belakang Dan Tujuan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	4
3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	6
4. Istilah Dan Definisi	8
5. Manual Mutu Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal	11
a. Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI	11
b. Tahapan Pengendalian Standar SPMI	12
6. Daftar Standar SPMI Universitas	13
DATAR PUSTAKA	14

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi UNPAB :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.

B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi Kepada Negara
3. Abdi Kepada Nusa
4. Abdi Kepada Bangsa
5. Abdi Kepada Dunia

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Beribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdikan.
3. Berabdikan dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

F. 7 Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut:

1. Profesional
2. *Attitude* (Akhlaq)
3. *Devotion* (Pengabdian)
4. *Integrity* (Integritas)

H. SIFIKO

Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :

1. Silaturahmi
2. Spritual
3. Legasi
4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi)

I. Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan manual dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

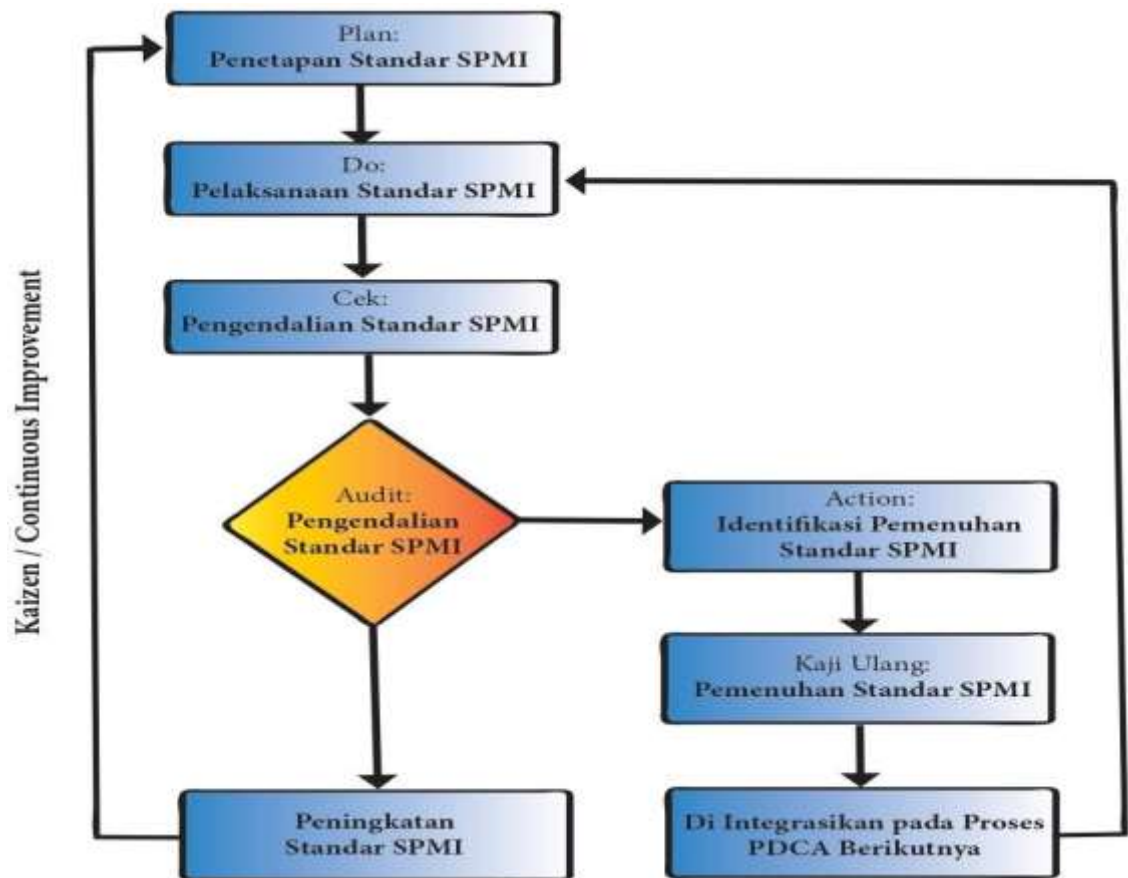
Selanjutnya tujuan dari manual Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu:

- a. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Pemandu bagi para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja bidang Akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan stakeholder, baik mahasiswa, dosen, lulusan pengguna lulusan atau orang tua mahasiswa. Dengan demikian, esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Dokumen Manual SPMI Universitas Pembangunan Panca Budi berlaku untuk seluruh standar pada saat standar tersebut dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi Manual SPMI mencakup pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP) mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi yang dapat tergambarkan pada alur sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Manajemen PDCA

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan petunjuk praktis berupa manual SPMI yang menjelaskan bagaimana Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan /ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

a. Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja bidang Akademik. Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI pada tingkat Universitas dan Fakultas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) bersama UJMF/P dan GKM, sampai standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

b. Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka seluruh isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal harus dilaksanakan / dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan /aktivitas seluruh unit. Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Pusat, Lembaga, Biro, Divisi dan Urusan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

c. Evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan akan dilaksanakan oleh unit yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UJMF/P, dan GKM apakah telah sesuai atau tidak. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama Pusat Penjaminan Mutu Universitas untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Saat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan maka akan diketahui ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan, maka Unit Penjaminan Mutu menginisiasi pengendalian proses yang tidak sesuai kepada pimpinan unit terkait agar sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI telah dikaji ulang/evaluasi untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus/tahun berikutnya.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi Istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal antara lain:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- f. **Kebijakan SPMI** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standard dan/atau standar turunan serta prioritas.
- g. **Manual SPMI** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.
- h. **Standar SPMI** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja yang harus dipenuhi.
- i. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

- j. **PPEPP** : Siklus SPMI yang terdiri dari **Penetapan** Standar, **Pelaksanaan** Standar, **Evaluasi (Pelaksanaan)** Standar, **Pengendalian (Pelaksanaan)** Standar, **Peningkatan** Standar.
- k. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- l. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
- m. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UNPAB.
- n. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- o. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- p. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- q. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Universitas.
- r. **UJMF/P** adalah singkatan dari Unit Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
- s. **GKM** adalah singkatan dari Gugus Kendali Mutu Program Studi yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Program Studi
- t. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di UNPAB, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi Fakultas, Pasca Sarjana, Program Studi, Biro, Pusat dan Urusan.
- u. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPAB.
- v. **Rekomendasi** merupakan tindakan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil

proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

- w. **Kaji ulang** adalah kegiatan menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- x. **Benchmarking** adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

5. MANUAL MUTU PENGENDALIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

1) Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit dan Biro Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus.

Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UNPAB, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

2) Tahapan Pengendalian Standar SPMI

Selanjutnya Langkah-Langkah dalam melaksanakan Pengendalian Standar SPMI melalui Proses Evaluasi yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan, berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dalam semua aspek kegiatan/aktivitas yang berkaitandengan isi standar.
- c) Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerjadan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangandari standar yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar.

- f) Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- g) Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar
- h) Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk Proses Pelaksanaan Pengendalian Standar SPMI **melalui Audit Internal** diuraikan sebagai berikut:

- a) Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di UNPAB dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Instrumen/ Formulir yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Universitas, dan atau unit kerja.
- b) Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi
- c) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d) Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
- e) Pusat Penjaminan Mutu Universitas membuat laporan untuk diteruskan kepada Rektor beserta Hasil Koreksi dan Rekomendasi.

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas dalam pengendalian standar SPMI non akademik yaitu:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
- 2) Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM)
- 3) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan terkait yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- 4) Rektor Bidang terkait
- 5) Rektor.

6. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS

Saat ini UNPAB telah menetapkan Standar SPMI yang memnuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki Standar Tambahan yang terdiri dari :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Pkm
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Pkm
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses Pkm
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Pkm
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Standar Peneliti	Standar Pelaksana Pkm
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Pkm
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm
Standar Tambahan		
1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 3. Standar Kerjasama 4. Standar Kemahasiswaan 5. Standar Pengelolaan Keuangan 6. Standar Mutu Sarana Prasarana 7. Standar Mutu Kurikulum		

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.